

**ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA' MALIKIYAH TERHADAP  
JUAL BELI BUKU BEKAS SANTRI PONDOK PESANTREN  
DARUL HUDA MAYAK PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ROBI PRATAMA**  
**NIM: 102190044**

Pembimbing:

**DRS. H. MUHSIN.M.H.**  
**.NIP: 196010111994031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
SYARIAHINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Pratama ,Robi 2023.***Analisis Pemikiran Ulama' Malikiyah Terhadap Jual Beli Buku Bekas Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Drs. H .Muhsin.M.H.*

**Kata kunci:** *Hukum ,jual beli ,fuḍuli*

Jualbeli merupakan salah satu cara manusia untuk saling menukar barang dengan barang dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariat , karena jual beli sendiri praktiknya yaitu pertukaran barang secara sukarela. Tentu saja, harus ada akad yang melatarbelakangi suatu transaksi jual beli. Namun, terdapat kasus dalam jual beli yang dilakukan di pondok, yaitu barang berupa buku bekas milik santri yang dijual tanpa sepengetahuan peliliknya.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana Hukum Akad jual beli buku bekas santri di pondok pesantren darul huda Mayak Ponorogo prespektif ulama' Malikiyah? 2) Bagaimana status kepemilikan objek buku bekas santri yang dijual prespektif ulama' Malikiyah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Analisa data menggunakan metode Induktif. Analisis data yang digunakan menggunakan madhab malikiyah.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan Melihat uraian bab satu sampai empat bawasannya melakukan *bai' fuḍuli* di pondok pesantren darul huda mayak menurut ulama' Malikiyah adalah tidak sah baik ditinjau dari akad dan barang, karena barang yang di jual tidak ada akad dari antri untuk menjual atau menjadi wakil kepemilikan untuk dijual.

Sedangkan status kepemilikan pun masih milik santri karena si pemilik barang tidak menyerahkan barangnya kepada siapapun baik dari segi akad jual beli ataupun dari segi bentuk wakalah.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : ROBI PRATAMA  
NIM : 102190044  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Analisis Pemikiran Ulama' Malikiyah Terhadap Jual Beli Buku Bekas Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqasyah

Ponorogo, 22 April 2023

Mengetahui,  
Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tauzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**DRS. H. MUHSIN, M.H.**  
NIP: 196010111994031001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : ROBI PRATAMA  
NIM : 102190044  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Analisis Pemikiran Ulama' Malikiyah Terhadap Jual Beli Buku Bekas Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo**

telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 7 September 2023

dan telah di terima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M.Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Shofwatul Aini, S.Ag.,M.S.I
3. penguji II : Drs. H Muhsin M.H.I

Ponorogo, 29 September 2023  
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

  
Dr. H. Anisnati Rofiah, M.Ag.  
NIP. 197401102000032001

## PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, Saya,

Nama : Robi Pratama

Nim : 102190044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA' MALIKIYAH  
YERHADAP JUAL BELI BUKU BEKAS SANTRI  
PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK  
PONOROGO**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini insyaallah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang di tulis atau di terbitkan orang lain sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Penorogo, 4 Oktober 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the text '10000', 'ASEM', 'TEMPER', and 'POFAKXSS 0485E'.

**ROBI PRATAMA**  
NIM: 102190044

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, Saya,

Nama : Robi Pratama

Nim : 102190044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA' MALIKIYAH  
YERHADAP JUAL BELI BUKU BEKAS SANTRI  
PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK  
PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi atau tesis telah di periksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN ponorogo yang dapat di akses di etesisiainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Penorogo, 4 Oktober 2023

Yang menyatakan



**ROBI PRATAMA**

NIM: 102190044

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Karenaitu, Allah SWT mengilhami mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan segala sesuatu yang berguna melalui jual beli dan segala sarana komunikasi sehingga kehidupan manusia terjagad dan mekanisasi kehidupan ditularkan dan produktif. Allah SWT menginstruksikan perdagangan agar memberikan kesempatan dan kebebasan kepada hamba-Nya, karena setiap manusia memiliki kebutuhan pribadi seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini akan terus ada selama manusia hidup. Tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga manusia harus bergantung pada orang lain. Dalam hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran, di mana seseorang memberikan barang yang dimilikinya dan menerima sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan pribadinya. <sup>1</sup>

Oleh karena itu, kita harus mencari mata pencaharian yang sesuai dengan hukum Syariah sehingga tidak merugikan orang lain. Menurut pandangan ini, barang atau benda yang dijual adalah milik penjual, tetapi dimiliki oleh orang lain dan oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diperbolehkan. Prinsipnya, jual beli harus dilakukan secara

---

<sup>1</sup>Hanan Umi fajjah, Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Purwokerto, 2016, 18.

sukarela dan tidak dipaksa atau melawan kehendak sendiri. "Bisnis yang berjalan beriringan dengan hukum Syariah.<sup>2</sup>

Jualbeli merupakan salah satu cara manusia untuk saling menukar barang dengan barang dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariat , karena jual beli sendiri praktiknya yaitu pertukaran barang secara sukarela Tentu saja, harus ada akad yang melatarbelakangi suatu transaksi jualbeli. Akan tetapi kasusnya tidak dapat dimasyarakatkan di mana barang yang akan dijual bukan milik penjual melainkan milik orang lain pada saat akad jualbeli. Dan bisnisnya bernama *Bai' Fudhuli*. *Bai' fudhuli* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jualbeli yang bukan wilayahnya. Cara menjual atau membeli barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.<sup>3</sup> Madhab malikiyah mengatakan bawasannya *bai' Al-fuduli*, ialah:

: فضولي هو  
الذي يبيع شيئاً لغيره أو يشتريه لغيره من غير إذنه، الفرق بينه وبين اللغاصب أن الفضولي يفعل ذلك للمالك، والغاصب يتصرف لنفسه وهو يسمي بفضولي افتياتاً، ويسمي بفضولي مفتاتاً

*Bai' fuḍuli* merupakan praktik menjual sesuatu kepada orang lain atau membeli barang orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang atau uang, sedangkan perbedaan diantara orang yang melakukan *bai' fuḍuli* dan orang yang mengosob yaitu; orang yang melakukan *bai' fuduli* itu melakukan praktik tersebut dengan adanya manfaat yang kembali ke pemilik sedangkan orang yang mengosob itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri bukan orang lain.

<sup>2</sup> Gheba Brahyar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>3</sup> Jonwari, Ruddin, *Implementasi Bai' Fudhuli Pada Perusahaan Besi Tua Ud Jaya Abadi Banyuputih Situbondo Dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam*, Jurnal, VOL.1, NO 2, 2020.



Dan ada keterangan lain mengenai bai' fudhuli

فبيع الفضوي باطل لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي وفي القدم هو موقوف إن أجاز مالكة أو وليه نفذ بالمعجمة وإلا فلا ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته ،

Akadbai'

*fuḍuli* batalkarena dibuat oleh orang yang bukan pemilik, agen atau pengelola barang. Dalam Qaul Qadim Imam Syafi'i, Mauquf (melihat keburukan hukum) tidak disebutkan. Jika pemilik umum barang atau walinya memberikan izin untuk penjualan, penjualan itu sah. Namun, jika Anda tidak menerima informasi apapun, itu tidak sah.

حكمه:

حكم الإقدام على بيع الفضوي يختلف بحسب للمقاصد ، وما يعلم من حال المالك ، فإذا كان فعل الفضوي فيه مصلحة محققة للمالك كان امله مندوبا إليه ، لأنه من باب التعاون والتناصح ، وإن لم يكن كذلك ، بأن جر غبنا على المالك كان ممنوعا ، لما فيه من أذى ، ولأنه من اشتغال المرء بما لا يعنه .

Hukum melakukan transaksi *fuḍuli* berbeda beda tergantung maksud dan tujuannya dan harus diketahui keadaan pemiliknya apabila transaksi *fuḍuli* terdapat masalah yang nyata yang kembali kepada pemilik maka transaksi tersebut hukumnya sunah, karena transaksi tersebut termasuk praktik saling tolong menolong dan saling menasihati. Jika transaksi *fuḍuli* tidak terdapat masalah yang nyata seperti pemilik mengalami kerugian maka dilarang karena transaksi tersebut terdapat unsur menyakiti orang lain dan tidak sesuai yang diharapkan oleh pemilik barang.

Di pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo , ketika santri lulus banyak barang-barang yang ditingal di pondok seperti, peralatan sekolah, pakaian dll. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan kebanyakan santri yang tidak menghiraukan kepemilikan barang-barangnya sendiri ketika sudah lulus dari pondok, sehingga dapat mengakibatkan terbengkalainya barang-barang tersebut di kamar-kamar santri dan di sekitar kamar, seperti lorong kamar yang biasanya di buat mengaji dan solat jama'ah. Buku-buku yang ditingal santri biasanya hanya di pindah tempatkan atau di bakar begitu saja .

Padahal,pengurus sudah sering kali menghimbau kepada para santri apabila pulang dari pondok untuk membawa barang-barangnya. Menurut wawancara dengan seorang pengurus, santri yang bukunya tertinggal di pesantren biasanya di biarkan begitu saja tanpa menitipkan atau mewakilkan kepada teman-temannya yang masih didalam pondok.

Lambat laun buku-buku yang ditinggal terlihat tidak pantas dipandang dan berceceran dimana-mana karena tidak ada perawatan karena buku tersebut tidak ada yang mengurus maka ada beberapa para santri yang memiliki inisiatif untuk menjual buku tersebut dengan alasan buku-buku tidak terawat dan terbengkalaidan menumpuk.

dalam pelaksanaan praktik jual beli di atas status barang yang di jual tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan Terdapat ketidakjelasan dalam hukum Islam mengenai keabsahan transaksi jual beli..

Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.:  
*“ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA’ MALIKIYAH TERHADAP JUAL BELI*

*BUKU BEKAS SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO“.*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Akad jual beli buku bekas santri di pondok pesantren darul huda Mayak Ponorogo prespektif ulama' Malikiyah?
2. Bagaimana status kepemilikan objek buku bekas santri yang dijual prespektif ulama' Malikiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan konteks masalah dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari studi ini adalah.

1. Untuk Mengetahui masalah hukum akad terhadap jual beli barang milik “Santri pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui pendapat madhab malikiyah Terhadap sttus kepemilikan yang di Jual diPondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari riset ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis.
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat bagi santri dan masyarakat mengenai hukum jual beli fudluli.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

- c. Memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum yang berkaitan tentang hukum jual beli.

## 2. Praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana fungsi dan tujuan implementasi jual beli fudluli di pondok pesantren Darul Huda Mayak sebagai landasan dalam penentuan hukum menjual barang santri yang belum jelas. sehingga penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan hukum jual beli yang belum jelas kepemilikannya di Pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo berfungsi sebagai sumber hukum untuk barang-barang bekas yang memiliki karakteristik yang sebagian sama dengan konsep fudlul.

## E. Telaah Pustaka

Tinjauan literatur adalah tinjauan literatur atau tinjauan penelitian sebelum yadantopik terkait dengan masalah penelitian. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk membantuparapenelitian memberikan kerangka teoritis bagiparapenelitian dan menempatkan peneliti dalam studi terkait (perbedaan, persamaan).). Ini menunjukkan orisinalitas penelitian atau bahasan plagiasi.

*Pertama* dengan penulis, Taufiq Ridlo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktik Jual Beli Hp Sitaan Di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo”, dengan rumusan masalah ( 1 ) Bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo yang dijual? ( 2 ) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo? . Metode penelitian yangdi gunakan adalah dengan pendekatan *kualitatif* . kesimpulan skripsi tersebut adalah: Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan yang dijual di ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah tidak sah, yang mana status HP hasil sitaan ini telah belum jelas menjadi milik pondok, sebab ketika pengurus mengumpulkan para santri yang terlibat hanya melakukan pernyataan akan kesalahan yang di perbuat dan pemberian opsi berupa penahanan HPnya pemilik atau pemusnahan HP oleh pemilik sendiri, dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan dari santri ke pondok pesantren. Sehingga secara aturan jual beli dalam hukum Islam belum benar dan menyalahi, yaitu dalam aturan objek jual beli itu haruslah barang milik sendiri dari penjual atau diwakilkan sebagaimana teori jual beli yang dijelaskan Jumhurul Ulama’. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli HP sitaan di ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah melakukan akad transaksi jual beli HP sitaan ini tidak sah, sebagaimana yang tertera dalam teori jual beli dalam hukum Islam, baik secara syarat maupun rukun dalam jual beli belum terpenuhi dan menyalahi aturan. Sehingga jual beli HP sitaan ini tidak boleh

dilakukan, sebab telah belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam. Perbedan skripsi ini dan milik penulis adalah: skripsi terdahulu tinjauan dengan hukum islam sedang kan skripsi pemilik menggunakan madhab maliki.<sup>4</sup>

*Kedua* dengan penulis, Fatimah Padlin Siagian yang berjudul : Hukum Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemiliknya Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara) . dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah hukum jual beli fudhuuli perspektif Wahbah az-Zuhaili? (2) Bagaimanakah pelaksanaan jual beli burung merpati yang tidak jelas pemiliknya di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara?. Metode penelitian yang digunakan adalah : penelitian lapangan (fieldresearch) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (library research). Perbedaan penelitian ini adalah: metode penelitian library riset sedang milik penulis dengan kualitatif wawancara. Kesimpulan skripsi di atas adalah: (a) Hukum jual beli fudhuuli menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli tidak sah. Mazhab Wahbah az-Zuhaili melarang bentuk jual beli yang bukan hak miliknya karena mengandung unsur jual beli fudhuuli. (b) Praktik pelaksanaan jual beli burung merpati yang dilakukan di Desa Kampung Pajak, penjual memperoleh burung merpati yang di jualnya melalui di tangkap di halaman rumahnya, lalu penjual burung merpati melakukan transaksi jual beli di pasar minggu. (c) Ditinjau dari pendapat ulama Mazhab Wahbah az-Zuhaili bahwa menjual burung

---

<sup>4</sup>Taufiq Rido, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Sitaan Di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo ponorogo, *Skripsi*, Iain Ponorogo, 2019.

merpati yang bukan miliknya tidak di bolehkan, karena mengandung unsur fudhuuli, unsur jual beli fudhuuli yaitu tidak terpenuhinya hak milik untuk menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.<sup>5</sup>

*Ketiga* dengan penulis, Ira Maryani Yang Berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara, Dengan rumusan masalah (1) Mengapa masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemiliknya?. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya di kalangan masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang?. (3) Bagaimana respon masyarakat gampong Punteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya? Metode penelitian yang digunakan adalah : menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif. Perbedaan skripsi pemilik judul ini dan penulis adalah : jika pemilik menggunakan unsur jual beli gharar sedangkan penulis menggunakan sisten jual beli fudhuli. Kesimpulanya skripsi pemilik skripsi ini adalah: bahwa penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya dilakukan karena pemilik kebun berdomisili di luar gampong Punteuet, sehingga tidak mampu mengelola kebun secara baik. Oleh sebab itu pihak tetangga yang berada di samping kebun langsung

---

<sup>5</sup>Fatimah Fadlin Siagian, Hukum Jual Beli Burung Merpati Yang Tidak Jelas Pemiliknya Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Kampung Pajak Kecamatan Na Ix-X Kabupaten Labuhanbatu Utara), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

memanen buah-buahan yang bukan miliknya, untuk menghindari kerugian pemiliknya akibat rontok karena matang, dimangsa binatang, dan menghindari badai. Masyarakat memanennya karena rasa tanggung jawab sebagai tetangga atau saudara, dan setelah itu langsung dijual kepada pedagang pengumpul buah-buahan untuk menghindari hasil panen membusuk dan tidak dimakan oleh binatang. Masyarakat Punteuet sudah memaklumi hal ini terjadi bahkan sudah dianggap sebagai tindakan saling membantu dan rasa tanggung jawab sosialnya. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid pada transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli.<sup>6</sup>

*Keempat. Dengan penulis, Hendro Ari Sandy yang berjudul: Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar). Dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar? (2) Bagaimana Pendapat Tokoh Agama Mengenai Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar? (3) Bagaimana Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Perspektif Mazhab Syafi'i?. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Kualitatif. Perbedaan Skripsi Ini Dan Skripsi Penulis Adalah,*

---

<sup>6</sup>Ira Maryani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017



Skripsi Ini Membahas Jual Beli Fudhuli Menurut Madhab Imam Syafi'i Sedangkan Skripsi Penulis Membahas Jual Beli Fudhuli Menurut Ulama' Malikiyah. Kesimpulan Daripada Skripsi Ini Adalah: Pelaksanaan Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Dilakukan Oleh Para Pekerja Diantaranya Mandor, Tukantg Bangunan, Pemborong Upah, Kuli Bangunan, Yang Mana Tidak Mempunyai Hak Atas Barang Tersebut Untuk Di Perjual Belikan, Tidak Sebagai Wali Ataupun Meminta Izin Kepada Pemilik Untuk Menjual Sisa Bahan Bangunan Tersebut. Tokoh Agama Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Berpendapat Bahwa Haram Dan Dilarang Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Yang Di Lakukan Oleh Beberapa Masyarakat Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Yang Tanpa Sepengetahuan Atau Tanpa Seizin Pemilik Seutuhnya . Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Terjadi Di Kecamatan Siantar Barat Perspektif Mazhab Syafi'i Termasuk Kedalam Jual Beli Al Fudhuli Yaitu Jual Beli Tanpa Seizin Pemiliknya, Jual Beli Ini Dianggap Batal Dan Dilarang Untuk Dilakukan.<sup>7</sup>

#### 1. Pendektan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realiti apa yang telah terjadi disebuah masyarakat. Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data atau lebih fokus pada

---

<sup>7</sup>Hendro Ary Sandy, Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar), *Skripsi*, UIN Sumatra Utara, 2019

pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti menjadi hal yang signifikan dan perlu dilaksanakan dengan maksimal. Peneliti menjadi faktor utama yang bertugas mengumpulkan data. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong, kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat utama untuk mengumpulkan data..<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, peneliti dikelompokkan sebagai partisipasi aktif di mana ia terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh narasumber, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada narasumber. Peneliti lebih banyak berperan sebagai pengamat yang aktif dan kritis dalam mengamati serta memahami fenomena yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan individu yang menjadi subjek penelitian sampai menemukan kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan berpartisipasi langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang diperlukan., baik dengan

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 125.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&G* (Bandung: Alfabeta), 227

wawancara, observasi serta dokumentasi yang ada sebagai penguat hasil kegiatan. Peneliti melakukan penelitian di pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhitung mulai tanggal 09 maret 2023. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan konsep jual beli buku bekas melalui program wawancara kepada pengurus pondok dan santri yang berada di pondok pesantren Darul Huda Ponorogo.

### 3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan di Ponorogo..

### 4. Data dan Sumber Data

#### a) Data

Data mengenai pengurus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dan kegiatan jual beli buku bekas santri diperoleh melalui wawancara langsung dengan mereka. Informasi tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum mencakup profil Pondok Pesantren Darul Huda serta praktek jual beli buku bekas santri yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, informasi khusus dalam penelitian ini berhubungan dengan metode dan penjelasan mengenai konsep pandangan ulama' malikiyah terhadap jual beli *fudhuli*.

#### b) Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata atau informasi yang diperoleh langsung dari informan. Data utama

merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Peneliti mencari sumber data utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu Para santri dan pengurus pondok pesantren Darul Huda Mayak di Ponorogo.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian dijalankan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahap penelitian untuk memastikan bahwa materi yang disajikan lengkap dan jelas. Fungsi dari analisis data adalah sebagai berikut::

### a. *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah, merangkum, memilih hal-hal pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting dalam bidang pendidikan. Dicari tema dan polanya, kemudian dari yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>10</sup>

### b. *Display* (Penyajian Data)

Data *display* yaitu memasukan hasil reduksi kedalam petapeta. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

### c. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 274

Langkah dalam analisis data kualitatif berupa penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas. awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data– data baru dan bukti-bukti yang kuat dilapangan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana yang terlampir di atas tersebut lalu menganalisis teori *bai' fuḍuli* Pengecekan Keabsahan Data

Validitas bahan peneliti ditentukan oleh kriteria kredibilitas. Ini dapat ditentukan dengan menggunakan sejumlah teknik untuk memastikan :

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Memperluas pengamatan peneliti dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang terkumpul. Dengan memperpanjang pengawasan ini, peneliti memeriksa sumber informasi asli atau alternatif. Jika informasi tersebut tidak tepat, peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan rinci untuk memastikan keakuratannya. Dalam memperpanjang pengamatan ini, peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dan mengevaluasi apakah perlu dikoreksi atau ditambahkan.

b. Ketekunan pengamatan

---

<sup>11</sup> Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007),7.

Kegigihan yang meningkat berarti pengamatannya lebih dekat, lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan cara ini, keamanan informasi dan aliran peristiwa dapat direkam dengan aman dan sistematis, yang meningkatkan andayatahan, yang sebanding dengan memeriksa pertanyaan atau menyelesaikan tugas kertas, Apakah ada kesalahan atau tidak, prosedur tersebut dapat digunakan untuk memeriksa kembali kebenaran informasi yang ditemukan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang tepat, singkat, dan teratur dari observasi yang dilakukan. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan, peneliti menggunakan teknik membaca berbagai ulasan buku, hasil penelitian, atau dokumentasi yang terkait dengan teori jual beli. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang benar-benar akurat.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Rencana pembahasan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab memiliki subbab dan masing-masing terdiri dari beberapa unit pembahasan.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II BAI' FUDULIPRESFEKTIF ULAMA' MALIKIYAH**

Dalam karya ini, terdapat penjelasan mengenai dasar teori yang

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 272

diterapkan untuk menganalisis dalam teori *bai' fuḍuli*, dan status kepemilikan menurut madhab Imam Malik Selain itu, peneliti juga menguraikan konsep. *bai' fuḍuli*

### **BAB III JUAL BELI BUKU BEKAS SANTRI DI PODOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO.**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu Profil pondok pesantren darul huda mayak Ponorogo dan Hasil wawancara dari pihaksantri mengenai praktik jual beli *fuḍuli* di pondok pesantren darul huda mayak ponorogo.

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI BUKU BEKAS SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO MMENURUT ULAMA' MALIKIYAH** Merupakan pembahasan yang berisikan analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai. Bagaimana Hukum Akad jual beli buku bekas santri di pondok pesantren darul huda Mayak Ponorogo prespektif ulama' Malikiyah dan Bagaimana status kepemilikan objek buku bekas santri yang dijual prespektif ulama' Malikiyah.

**P O N O R O G O**

## BAB II

### BAI' *fuḍūli* PRESFEKTIF ULAMA' MALIKIYAH

#### A. Jual beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian dan dasar hukum jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).<sup>1</sup>

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.<sup>2</sup> Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ يُوسُفَ

*Artinya: Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya(Qs: Yusuf:20)*<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah :

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>1</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005.101.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Gema Insani, Jakarta, 2011), 25.

<sup>3</sup>Qs: Yusuf:20, *Terjemah Kemenag 2019*



- b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi : ”Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang .
- c) Menurut imam nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan.<sup>4</sup>
- d) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama’ Hanafiyah “ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam *al-majmu’* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar *saling* merelakan.<sup>5</sup>
- e) Barang yang dijual merupakan barang milik bukan milik orang lain.<sup>6</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

- a. Al-qur’an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

<sup>4</sup> Muhammad Asy- Syarbini, *Mughnil-Muhtaj*, Juz 2, (Beirut: Dar Al Fikr, Tt),2.

<sup>5</sup> Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Bianis*, Vol. 3, No.2, Desember 2015.

<sup>6</sup> Syakh Jainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Kitab Fathul Mu'in*, Darul Kutub Islamiyah, Yanayir, 2010,137.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)<sup>7</sup>

b. Al-Hadist

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رواه البزار وصححه الحاكم

Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka Beliau menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).<sup>8</sup>

c. Ijma’

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dan umat islam sendiri pun sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual

<sup>7</sup>QS:Al-Baqarah/2:275, Terjemah Kemenag 2019

<sup>8</sup>Hamzah Ya“Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1992,81.

beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan yang lain.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar di antara mereka terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Interaksi horizontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

### 3. Sarat dan rukun jual beli

#### a. Rukun jual beli

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'atha'*). Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab dan qabul), dan barang. Pendapat mereka berlaku pada semua transaksi.<sup>9</sup>

Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akan (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab dan qabul sesuai dengan adat yang biasa berlaku

---

<sup>9</sup> Wahbah Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), 27-29.

di masyarakat. Di dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan penggunaan lafadh atau ungkapan yang jelas sebab yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan tujuan maknanya, bukan lafadh dan arti lahirnya.<sup>10</sup>

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafal ijab dan qabul ).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat-syarat jual beli

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>12</sup>

1. Syarat-Syarat Pelaku Akad

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Kecuali jika anak kecil tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu baru dapat dikatakan sah akadnya.

---

<sup>10</sup> Imam Abu ishaq Ibrahim bin ali yusuf, *kunci fiqh syafi 'I*, terj.Hafid Abdullah (semarang: asy syifah. 1992), 751.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), 115.

<sup>12</sup> *Ibid.*123.

## 2. Syarat-Syarat Barang Akad

Syarat-syarat barang akad adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

### a) Suci (halal dan baik)

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah suci tanpa mengandung unsur-unsur najis. Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Suci tidak bermanfaat contohnya serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya.

### b) Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan dengan yang lain. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.

### c) Milik Orang yang Melakukan Akad

Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *bai' al-*

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), 53

*fuḍuli. Bai' al- fuḍulii* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya.<sup>14</sup>

Imam malik berpendapat mengenai harta kepemilikan di antara lain yaitu:

1. ada unsur dapat dimiliki dalam artian si pemilik barang dapat menguasai barang yang dia miliki.
2. adanya unsur al-urf” yaitu pengakuan bawasannya sesuatu itu memerlukan urf ( adat ) yang berlaku dimasyarakat yang dibenarkan menurut agama.<sup>15</sup>

d) Mampu Diserahkan Oleh Pelaku Akad

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.

e) Mengetahui Status Barang (Kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Barang dan nilai diketahui maksudnya jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 128

<sup>15</sup> Al-Syatibi, *al-muafaqotfu usul al-syari'ah*, juz 2, 17

barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan.<sup>16</sup>

- f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang Melakukan Akad.

Adapun transaksi jual beli sebelum barang ada di tangan, tidak dibolehkan karena bisa jadi barang tersebut rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar (penipuan).<sup>17</sup> Oleh karena itu, jika melakukan transaksi barang yang akan dijual harus jelas.

#### 4. Macam-Macam Jual beli.

- a. Jual beli di tinjau dari objeknya

Pembagian jual beli dari objeknya adalah:

- 1) *Bai'' Al-Mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, misal seperti dirham, rupiahn atau *dollar*.
- 2) *Bai'' As-Salam atau salaf* adalah tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- 3) *Bai''as-sharf* adalah tukar-menukar *tsaman* dengan *tsaman* lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat diantaranya adalah:

---

<sup>16</sup>*Ibid.*131.

<sup>17</sup>*Ibid.*133.

- a) Saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak.
  - b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
  - c) Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya.
  - d) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Bai'' al-muqayadhah* (barter) adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misal tukar menukar kurma dan gandum.<sup>18</sup>
- b. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya
- Pembagian jual beli dari subjeknya adalah:
- 1) Dengan lisan
  - 2) Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakala (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidakberhadapan dalam satu majelis akad.
  - 3) Dengan perbuatan (saling memberikan atau *mu''athah*) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. Contoh saat membeli di swalayan pembeli mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan membayar di kasir.

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),201.



Sebagian ulama Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa ijab qabul, namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam an-nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup>

c. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Hukumnya

Pembagian jual beli menurut hukumnya di antaranya:

- 1) *Bai'' al-Mun''aqid* lawannya *bai'' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara'')
- 2) *Bai'' as-shahih* lawannya *bai'' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Bai'' an-nafidz* lawannya *bai'' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4) *Bai'' al-lazim* lawannya *bai'' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai'' al-jaiz*.<sup>20</sup>

d. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Penetapan Harga

Pembagian jual beli dari penetapan harga, yaitu:

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak member tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, 202

<sup>20</sup>*Ibid*, 203

2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual member tahukan modal jualnya, (harga perolehan barang).<sup>21</sup>Jual beli amanah dibagimenjadi lima yaitu:

a Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan, dapat berarti juga jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui atau menurut istilah adalah jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b Jual beli *muwadha''ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

c Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

d Jual beli dengan harga tangguh, *Bai'' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan hargyang akan akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari harga tunai dan bisa dicicil (contoh pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).

e Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar

---

<sup>21</sup>Ibid, 204

tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual *belimunaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

e. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Cara Pembayaran

Jual beli dari cara pembayarannya dibagi tiga, yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai''muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
  - a) *Bai'' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
  - b) *Bai'' al-istisna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan, kemudian harga telah

disepakati dan barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersama.<sup>22</sup>

f. Pembagian Jual Beli Dilihat dari Sifatnya

Berdasarkan sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli *shahih* ialah apabila obyeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila obyek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.

2) Jual beli *ghoir shahih*

Jual beli *ghoir shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak dipenuhi sama sekali, ataupun rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'' kamilah* (sempurna) tetapi barang yang dijual masih belum jelas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid, 204.

<sup>23</sup>Ibid,205.

## B. Bai' *fuḍuli* Menurut Ulama' Malikiyah

### 1. Diskripsi singkat Madhab Maliki

#### a. Biografi Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua di antara empat imam Islam, ia lahir 13 tahun setelah Abu Hanifah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutailbin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Dia adalah Imam Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari suku Bani Tamim bin Murrah Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taim, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 H, ia berasal dari keturunan ras Himyar jajahan negara Yaman.<sup>24</sup>

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid<sup>25</sup>. Nama ibunya adalah Siti Aliyah binti Shurayk Ibn Shuhraman Areb juga mengatakan bahwa mengatakan Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan genap 3 tahun.

Imam Malik bin Anas lahir pada akhir silaturrahmi Nabi pada tahun SAW di Madinah.<sup>26</sup> Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga merupakan salah seorang ulama pada zaman Bani Umayyah

---

<sup>24</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), Cet, II,71.

<sup>25</sup> Moenawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), Cet. VII, 84.

<sup>26</sup> Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. I, 44.

tepatnya pada masa pemerintahan Al-walid Abdul Malik (setelah Umar bin Abdul Aziz) dan wafat pada tahun Bani Abbas. tepat pada masa pemerintahan Al-Rasyud (179 H).<sup>27</sup> Imam Malik menikah dengan seorang pembantu yang melahirkan 3 anak seorang putra (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang putri (Fatimah yang dijuluki Umm al-Mu'min). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk anak yang rajin belajar dan hafal kitab al-Muwatta dengan baik.

Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadits dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. Ia juga meriwayatkan kepada murid-muridnya berbagai hadits dan *atsar* (pernyataan para sahabat) atas berbagai topik hukum Islam dan kemudian mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala ia meneliti masalah-masalah yang sedang terjadi di tempat para murid-muridnya berasal, kemudian mencari hadits-hadits atau *atsar-atsar* yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Setelah penyusunan *Al-Muwatta* selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai mazhabnya, namun ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Imam Malik sangat

---

<sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), Cet. II, 79.

menghindari spekulasi dan fiqh hipotetis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal sebagai *Ahlul-Hadits*<sup>28</sup>.

b. Prinsip-prinsip madhab maliki.

Beberapa hal yang menarik yang dapat diamati dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki dalam melakukan ijtihad adalah sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mendahulukan orang-orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan *ra'yu* dan qiyas. Bagi Imam Malik, perbuatan orang-orang Madinah dianggap memiliki kehujjahan yang sejajar dengan Sunnah Nabi, bahkan Sunnah *Mutawatirah*. Ia beranggapan pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dari sunnah.
- 2) Imam Malik menganggap dan menggunakan qaul sahabat sebagai *dalil syar'i* yang harus didahulukan penggunaannya daripada Qiyas. Walaupun belakangan pandangan ini banyak diprotes keras, dia tetap berpandangan pentingnya mengedepankan pemikiran dan pandangan sahabat dalam bentuk qaul fikih dan fatwanya walaupun di dalamnya terdapat sahabat yang dianggap tidak *ma'shum*.
- 3) Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan *al-maṣlahah mursalah*. Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran

---

<sup>28</sup> Abu Ameenah Bilal *Philips*, 95-96

tokoh fikih sahabat, seperti Umar bin Khaththab. Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan penggunaan hadits, ia juga tetap menggunakan rasio.

- 4) Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadits ahad. Ini merupakan salah satu indikator bahwa tradisi orang Madinah dalam bentuk hadits ahad bagi Imam Malik merupakan Hujjah.<sup>29</sup>

Pemikiran Maliki merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis.<sup>30</sup> Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. *Pertama*, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaraan hadits Nabi SAW, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits nabi atau fatwa sahabat. *Kedua*, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. *Ketiga*, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Qur'an kemudian menghafal hadits Nabi Saw.<sup>31</sup>

Ketiga faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam

---

<sup>29</sup>Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial*,300-301

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 152-153.

<sup>31</sup> Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran*152-153.



corak pemikiran hukumnya. Beliau dianggap sebagai wakil *ahli hadits*, walaupun dalam praktek juga menggunakan metodologi rasio, yaitu *qiyas*. Hanya memang, porsi terbesarnya pada hadits.<sup>32</sup>

## 2. Bai'fuḍuli menurut imam malik dan pengikutnya.

### a. Bai'fuḍuli menurut imam malik

Secara Etimologi Fudhuli berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu (فضل) yang berarti kelebihan, manakalah *Al-fuḍuli* secara terminology adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat aginya atau melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan urusannya.<sup>33</sup>

Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya. Dan jika dia tidak mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini juga adalah pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat.<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berdalil dengan keumuman ayat Al-Qur'an tentang disyari'atkannya jual beli وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا yang artinya Allah menghalalkan jual beli. juga berdalil dengan hadits tentang *Wakalah* (perwakilan) dimana Nabi pernah memberikan satu dinar kepada sahabat Urwah Al Bariki untuk dibelikan satu kambing dan ternyata oleh Urwah dibelikan dua

---

<sup>32</sup>Ibid

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5,50.

<sup>34</sup>Siti Hamaliah Binti Ismail, : "Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii", *Skripsi*(Palembang: UIN, 2016) 47.

kambing dengan harga satu dinar. Kemudian dari salah satu kambing tersebut dijual kembali dengan harga satu dinar. Dan uang satu dinar dan satu kambing tersebut kepada Nabi, kemudian Nabi bersabda: *بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرْبَ لَرَبِحَ فِيهِ* yang artinya semoga Allah memberkahi muaamalahmu. Penjualan dan pembelian kambing yang kedua bukan atas izin dari Nabi dan itu dijadikan merupakan praktek *fudhuli* yang berdasarkan ketetapan dari Nabi.<sup>35</sup>

b. Ba' *fuḍul* menurut ulama' malikiyah.

Didalam kitab mudawanan karangan daripada imam sahnun murid dari imam Malik juga berpendapat bawasanya:

فضولي هو : الذي يبيع شيئاً لغيره أو يشتريه له من غير إذنه ، الفرق بينه وبين للغاصب أن الفضولي يفعل ذلك للمالك ، والغاصب يتصرف لنفسه ويسمى فعل فضولي افتياتا ، ويسمى للفضولي مفتاتا

Bai' *fuḍul* merupakan praktik menjual sesuatu kepada orang lain atau membeli barang orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang atau uang, sedangkan perbedaan diantara orang yang melakukan bai' *fuḍul* dan orang yang mengosob yaitu; orang yang melakukan bai' *fuḍul* itu melakukan praktik tersebut dengan adanya manfaat yang kembali ke pemilik sedangkan orang yang mengosob itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri bukan orang lain.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Jonwari, Ruddin, Implementasi Bai' Fudhuli Pada Perusahaan Besi Tua Ud Jaya Abadi Banyuputih Situbondo Dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam, *Jurnal*, Volume 1, No, 2 Agustus 2020.

<sup>36</sup>Imam Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-kubbra*, pdf, juz 3, 24.

Dapat dipahami dari keterangan tersebut bai' *fuḍul* merupakan jual beli yang nantinya hasil penjualannya untuk pemilik barang bukan untuk si penjual karena si penjual tidak berhak penuh atas kepemilikan barang yang dijual .

Adapun hukum melakukan jual beli fudhuli:

حكم الإقدام على بيع الفضولي يختلف بحسب للمقاصد ، وما يعلم من حال المالك ، فإذا كان فعل الفضولي فيه مصلحة محققة للمالك كان امله مندوبا إليه ، لأنه من باب التعاون والتناصح ، وإن لم يكن كذلك ، بأن جر غبنا على المالك كان ممنوعا ، لما فيه من أذى ، ولأنه من اشتغال المرء بما لا يعنه .

Hukum melakukan *transaksi fuḍul* berbeda beda tergantung maksud dan tujuannya dan harus diketahui keadaan pemiliknya apabila transaksi fuduli terdapat masalah yang nyata yang kembali kepada pemilik maka transaksi tersebut hukumnya sunah, karena transaksi tersebut termasuk praktik saling tolong menolong dan saling menasihati. Jika transaksi *fuḍul* tidak terdapat masalah yang nyata seperti pemilik mengalami kerugian maka dilarang karena transaksi tersebut terdapat unsur menyakiti orang lain dan tidak sesuai yang diharapkan oleh pemilik barang.

Dapat kita pahami dalam Madhab Malikiyah Melakukan fidhuli tidaklah boleh secara mutlaq akan tetapi menimbang maksud dan tujuan daripada transaksi tersebut, dan ada dua perincian masalah hukum transaksi fidhuli dalam madhab Malikiyah:

1) Hukumnya sunnah (boleh)

Hukumnya boleh apabila uang hasil penjualan barang kemaslahatan-Nya kepada pemilik barang, karena sudah di jelaskan, hal tersebut sudah termasuk bab ta'awun ( Tolong-menolong ) yang di jelaskan dalam surat Al-ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.( QS. Al- Ma'idah : 2 )*

2) Haram ( tidak boleh )

Apabila tranaksi fudhuli dapat merugikan atau menyakiti pihak pemilikbarang karena tidak sesuai yang diharapkan pemilik barang . Hal tersebut dijelaskan pada surat Al- Ahzab ayat:58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا  
وَإِثْمًا بُيِّنًا ٥٨

Artinya:”Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. (Al-Ahzab:58)<sup>37</sup>

<sup>37</sup>QS. Al-Ahzab:58, terjemah kemenag 2019

## **BAB III**

### **JUAL BELI BUKU BEKAS SANTRI DI PONDOK DARUL HUDA MAYAK PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. Profil Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo**

Pondok pesantren Darul Huda pada berdirinya pertama kali mempunyai arti yang sederhana yaitu tempat pendidikan menimba ilmu agama Islam dibawah bimbingan seorang guru atau Kyai. Pondok Pesantren Darul Huda yang menerapkan sistem dan metode salafiyah al-haditsiah pada tahun 1968 yang di dirikan oleh KH. Hasyim Sholih. Yang sekarang di asuh oleh putranya KH. „Abdus Sami“ Hasyim.

Tantangan pada masa berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda yaitu keterbatasan sarana prasarana penunjang pendidikan. Selama 13 tahun. KH.Hasyim Sholih bekerja keras, untuk mengatasi tantangan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya ini mulai menampakkan hasil. Pondok pesantren mulai mengalami kemajuan yang terus menerus baik dari segi fisik, kuantitas maupun kualitas.

Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda Pondok Pesantren Darul Huda dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman serta berperan aktif menjalankan program pemerintahan untuk membangun manusia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pondok Pesantren Darul Huda mendirikan sebuah pendidikan Madrasah Salafiyah

Miftahul Huda atau disebut juga dengan Diniyah. Pada awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda sama halnya dengan pondok-pondok salaf yakni dimulai dari kelas sekolah persiapan (SP) atau ibtidaiyah jenjang pendidikan 2 tahun, tsanawiyah jenjang pendidikan 3 tahun dan madrasah aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, sehingga apabila menginginkan selesai dari pendidikan Madrasah Miftahul Huda harus menempuh waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai sekarang kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari ibtidaiyah sampai dengan Aliyah menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian dilanjutkan dengan kelas lanjutan yakni program takhassus.

Madrasah tersebut diselenggarakan pada sore dan khususnya mata pelajaran agama dengan sistem salafiyah murni. Sedangkan untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia seutuhnya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda pada tahun 1989 dengan seizin pemerintah atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur berhasil mendirikan pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Huda yang diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya menggunakan kurikulum Depag yang disempurnakan pada tahun 1994, keduanya mendapatkan status yang diakui. Pada tahun yang sama yakni tahun 1994 Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda membuka lembaga pendidikan baru berupa Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK/MAPK).

## **2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak**

Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, Pondok pesantren Darul Huda secara geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya di jalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, Desa Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Pondok pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota Ponorogo. Batas-batas lokasinya adalah: Sebelah utara: Jl. Menur Ronowijayan Sebelah selatan: Kantor Departemen Agama Sebelah timur: Jl. Suprpto Sebelah barat: Jl. Ir. H. Juanda Gang VI.

## **3. Visi, Misi, dan Tujuan**

Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Pondok Pesantren darul Huda memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren darul Huda tersebut adalah:

- a. Berilmu
- b. Beramal
- c. Bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah

Misi Pondok Pesantren darul Huda adalah menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri dalam pengabdian kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Darul Huda adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan

berakhlakul karimah. Pondok Pesantren Darul Huda menganut sistem salafiyah haditsah, sebagaimana motto Pondok Pesantren darul Huda yaitu “*melestarikan barang yang kuno yang baik dan mengambil barang baru yang lebih baik*”.

#### 4. **Kepengurusan pondok pesantren darul huda mayak**



<b>Pengasuh Pondok</b>	: KH. Abdus Sami“ Hasyim
<b>Kabag Pondok Putra</b>	: H. Abdul Wahid
<b>Ketua</b>	: 1. Bahtiar aji pangesatu : 2. Muhammad abdur rauif : 3. Ilham madani : 4. Yusuf bayu pratama
<b>Sekretaris</b>	: 1. Muhammad arfin faisal alawi : 2. Muhammad ridwan : 3. Putra afdillah : 4. Fuad fidianto
<b>Bendahara</b>	: 1. Yazid ahmadi : 2. Khamim syaufi : 3. Masyirul mamuja : 4. Erwin
<b>Bidang Bidang Pendidikan</b>	: Muhktar wahyudi p
<b>Peribadatan</b>	: Muhammad nur fikri
<b>Keamanan</b>	: Rahmad ibrahim



<b>Kebersihan</b>	: Ainul yaqin
<b>Kesehatan</b>	: Ahmad mustyafa s
<b>Sarana Prasarana</b>	: Muhammad toyib ilham
<b>Humas</b>	: Muhammad ainurrahman wachi

## **B. Kondisi Buku Bekas Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak**

### **1. Pengertian buku bekas di pondok pesantren Darul Huda**

Buku bekas merupakan buku yang telah digunakan oleh pemilik, dan buku tersebut sudah diambil alihkan kepada orang lain atau di biarkan begitu saja, sama halnya buku bekas di pondok pesantren Darul Huda Mayak, banyak para santri yang memiliki buku yang dianggap tidak digunakan lagi kenapa demikian, banyak santri yang meninggalkan bukunya di pondok ketika sudah lulus, sehingga banyak buku-buku para santri yang di Berceceran dan menumpuk banyak dipondok.

Sering berjalannya waktu, para pengurus pondok melakukan perombakan kamar dengan mengisikan almari-almari baru yang nantinya akan ditempati santri baru, ketika melaksanakan perombakan kamar almari-almari santri yang sudah lulus ditempatkan di luar kamar begitu saja sambil menunggu pemiliknya mengambil hingga taun ajaran baru mulai.

Namun fakta yang ada, banyak santri yang tidak mengambil barang-barangnya di pondok termasuk buku pelajaran mereka, seakan-akan si santri tidak menghiraukan barang kepemilikannya, tentunya

pengurus pun kehabisan cara ketika banyak buku yang menumpuk yang tidak di ambil pemiliknya selama bertahun-tahun, sehingga pengurus mengambil kebijakan dengan cara Memindah buku-buku bekas ke luar kamar.

Masyrul mahmuja mengatakan

*Saya pun sebagai orang kantor yang ikut mengatur kamar-kamar santri banyak buku-buku bekas yang telah di gunakan dalam beberapa semester yang ditingal ketika sudah lulus atau masih di pondok Darul Huda, buku-buku bekas setelah ditingal pemiliknya yang tidak bertanggung jawab atas kepemilikannya sangat menumpuk.<sup>1</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas yang dinamakan buku bekas milik santri ialah buku santri yang ditinggal pemiliknya dan menghiraukan atas kepemilikannya.

## 2. Macam-macam buku bekas di pondok pesantren darul huda mayak.

Ada beberapa buku-buku bekas yang berada di ponpes Darul Huda Mayak yang biasanta tidak terawat dan bahkan bercecer di mana-mana.

Hal tersebut terjadi atas kecerobohan santri yang tidak merawat barang kepemilikannya.

Wawancara dengan Gugun setiya prabowo, buku-buku bekas yang sering diabaikan santri bahkan tidak dirawat beliau mengatakan bahwa:

*Buku-buku yang sering saya temui yang bercecer dimana-mana yaitu:*

*Buku LKS , buku LKS ialah buku pelajaran santri ketika belajar di pendidikan formal seperti MTS dan MA, Kitab Kuning , kitab kuning ialah kitab atau buku karangan ulama'- ulama' terdahulu yang di gunakan santri ketika belajar diniyah di pondok*

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara 3 Januari 2023 ,20;00

*pesantren, Kertas khod, kertas khod atau buku kaligrafi adalah kertas bekas tulisan arab yang dibuat kesenian atau ketrampilan dalam penulisan bahasa arab.<sup>2</sup>*

Dengan uraian wawancara diatas buku-buku yang di jual dikarenakan buku-buku tersebut sering di abaikan kepemilikannya oleh santri mengingat buku tersebut tidak digunakan karena sudah ganti semester per tauhnnya.

### 3. Menejemen pengelolaan buku bekas di pondok pesantren darul huda Mayak

Ada tiga menajemen pengelolaan buku bekas di pondok pesantren darul huda antara lain;

#### Wawancara dengan Bisma

*ada beberepa tahapan dan kebijakan dari kami dalam mengolah buku-buku bekas di pondok pesantren diantaranya dengan cara dibakar, diwadai kardus atau karung, dan di jual, akan tetapi hal demikian sesuai keinginan kami yang mana yang lebih maslahat dan setiap melakukan apapun kami meng evaluasi apa yang kami lakukan.<sup>3</sup>*

Beberapa rincian dari hasil wawancara di atas dalam pengolahan buku bekas di Pondok Pesantren Darul Huda antara lain:

- a Dibakar, dibakar merupakan cara efektif dahulu ketika buku-buku bekas santri banyak yang menumpuk, Namun selang beberapa kali pembakaran para pengurus mengatakan bawasannya pembakaran buku tidak lah mudah, selain capek dan membutuhkan waktu yang lama buku-buku yang dibakar banyak yang tidak kebakar dan parahnya lagi asap dan debu ketika pembakaran buku saling berterbangan dan

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara 7 mai 2023, 06:47

<sup>3</sup>Hasil Wawancara 3 Januari 2023 ,20:00

menjadikan sekitar pembakaran kotor bahkan debunya mengenai baju yang dijemur.

- b Dimasukkan karung dan kardus. Cara ini sering digunakan setiap ada barang yang tidak terpakai, namun lambat laun barang semakin banyak sehingga tidak ada tempat untuk menaruh barang tersebut
- c Dijual, dijual merupakan kebijakan pengurus yang baru diterapkan mengingat tempat yang sempit, dengan menjual pengurus dengan mudah mengelola buku-buku bekas yang ditinggal santi.

### **C. Praktik Jual Beli Buku Bekas Di Pondok Pesantren Darul Huda**

#### **1. Pelaku jual beli buku bekas di pondok pesantren**

Dalam penjualan buku bekas santri ada beberapa yang ikut andil dalam pelaksanaan jual beli buku santri antara lain:

Ardiansyah Lutfi

*Awalnya saya menjual buku-buku bekas santri sudah kesepakatan dari konco2 kamar yang karena banyak buku yang menumpuk, dalam penjualan buku ini tidak ada yang menyuruh dari pihak pengurus melainkan inisiatif dari konco-konco kamar, dalam menjual pun saya meminta tolong kang2 mahasiswa untuk menjualkan buku, karena saya sendiri tidak bisa berhubungan dengan langsung dengan pengepul barang, mengingat saya masih aliyah dan belum bisa pegang alat ele tronik,<sup>4</sup>*

Dalam penjualan buku-buku bekas tersebut dari pihak yang menjual yaitu santri meminta tolong pengurus lain untuk menjualkan barang, dan hal tersebut tidak ada mandat dari pengurus utama ( musrifin )

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara 11 april 2023, 10:30

dalam penjualan buku-buku bekas tersebut melainkan inisiatif sendiri dari pihak santri sendiri

Gugun setia prabowo mengatakan

*Jual beli yang dilakukan santri lewat bantuan pengurus merupakan inisiatif santri sendiri tanpa sepengetahuan pengurus pusat, dan penguruspun tidak tahu kalau ada jual beli buku bekas oleh santri, hal tersebut suatu perbuatan yang ilegal karena pengurus utama pun gak tahu. Santri sendiri dalam menjual buku tidak hanya ada yang di kamar-kamar, lorong yang menumpuk, melainkan mencari-cari buku yang sekiranya kelihatan tidak ada pemiliknya seperti di kelas-kelas dan lorong-lorong asrama lain.<sup>5</sup>*

Dari uraian di atas santri yang meminta tolong pengurus lain tidak ada mandat dari pengurus utama atau pengurus musrifin, melainkan inisiatif sendiri untuk menjual buku-buku bekas santri.

zidni alfiyan

*saya hanya di mintai tolong untuk menjadi perantara penjualan buku bekas santri, karena saya bisa memegang alat elektronik disetiap waktu karena saya di bagian bidang pengurus pertelekomunikasian, selain itu pun saya memiliki teman sebaya saya yang alumni, kebetulan dia juga pengepul barang-barang rongsokan.<sup>6</sup>*

Dalam penjualan buku bekas pun tidak semua buku dijual semua akan tetapi melihat tahun ajaran atau lamannya buku yang menumpuk, biasanya pengurus hanya menjual buku-buku bekas yang sudah lama tidak diambil, jika terdapat buku atau kitab yang masih baru ditinggal pemiliknya buku tersebut masih disimpan karena masih banyak rekan-rekan santri yang bukunya ditinggal yang harapannya pengurus rekan-

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara 6 mai 2023, 06: 07

<sup>6</sup>Hasil wawancara 6 mai 2023, 07:00

rekan yang masih di pondok bisa menghubungi temannya yang meninggalkan bukunya di pondok.

Berdasarkan data di atas penguruspun sudah melakukan pertimbangan sebelum menjual buku-buku santri yang masih ada di pondok agar tidak terjadi salah paham kenapa pengurus melakukan penjualan buku tersebut, dan hal tersebut biarlah menjadi pelajaran bagi antri-santri yang terjual bukunya untuk selalu merawat buku-buku pelajarannya, mengingat buku dan kitab merupakan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat didalamnya, selain pelajaran di situ terdapat penjelasan dari guru dalam rangka memahami para santri ketika membaca buku sendiri belum tentu paham.

## 2. Sistem jual beli buku bekas di pondok pesantren Darul Huda Mayak.

Dalam pelaksanaan jual beli buku bekas santri, akad yang digunakan seperti akad jual biasanya, pengurus pun memanggil pengepul barang-barang bekas untuk mengambil buku-buku yang akan dijual ke pengepul.

Alfiyan mengatakan

*Dengan memanfaatkan alumni yang menjadi pengepul barang-barang bekas kami menawarkan buku bekas yang menumpuk di pondok untuk diambil sekaligus membeli buku-buku yang sudah tidak di gunakan santri lagi.<sup>7</sup>*

Wawancara Ulya Al-Farisselaku pembeli buku bekas


*Saya hanya menerima panggilan lewat telepon dari pihak pondok untuk mengambil barang-barang bekas yang ada di pondok, setelah sanpainya saya disana saya meihat sekaligus memilah-*

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara 11 mei 2023

*milah Barng yang layak untuk saya angkut, saya sebagai pengepul pun tau bawasannya buku tersebut milik santri yang sudah boyong dari pondok tapi saya hanya melakukan transaksi sebagai pembeli dan saya percayakan kepada pengurus tanggung jawab atas barang-barang yang saya beli.<sup>8</sup>*

Dengan memanggil pengepul lewat telepon pengurus tidak kerepotan untuk menjual sendiri barang-barang bekas yang akan dijual, karena menurut peneliti sendiri para pengurus sangatlah padat jadwalnya daripada repot-repot harus keluar lebih baik melayani santri yang lebih manfaat lainnya.



---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara 2 Mei 2023 ,17:00

**BAB IV**

**ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA' MALIKIYAH TERHADAP JUAL  
BELI BUKU BEKAS SANTRI PONDOK PESANTREN  
DARUL HUDA MAYAK PONOROGO**

**A. Analisis Akad Jual Beli Buku Bekas Santri Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.**

Jualbelimerupakanakadyangseringdigunakanoleh masyarakat, karenamasyarakattidakdapatmenyimpangdariakadtersebutuntukmemenuhikebutuhannya. Menurut bahasanya, jualbeliterdiridaridua kata, yaitu: "Jual" dan "Beli". Kedua kata bahasa Arab itu identik dengan *Al-Bai'dan Al-Shira'*. Keduanya merupakan rangkaian kata timbal balik. Definisi Bai adalah mengambil dan memberi .<sup>1</sup>

Transaksi yang dilakukan dalam Islam harus melibatkan objek dan orang yang terikat dengan akad jual beli. Jual beli yang tidak melibatkan pemilik dengan persetujuan dan persetujuan tidak sah menurut hukum Islam, karena salah satu syarat jual beli objek jual beli harus bebas dari najis. dan itu harus bermanfaat. Tata cara jual beli di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang menjual buku-buku santri yang tidak jelas kepemilikannya, padahal sudah menjadi kebiasaan mereka, Islam tetap melarang hal demikian karena jual beli, yang tidak dianjurkan Islam karena pemilik barang tidak hadir pada saat transaksi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>1</sup> Khairi, *Ensiklopedia Fiqh*, 1-2.



نهي انبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الا نسان ما ليس عنده

Artinya: “Rasulullah SAW melarang setiap orang menjual sesuatu yang belum dimilikinya”.

Dalam setiap transaksi yang subjek kadnya tidak diketahui, maka akad ters ebut batal karena terdapat ambiguitas dalam transaksi tersebut yang dapat menimbulkan perselisihan. Islam menganjurkan agar kita menggunakan harta yang murni tanpa unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam jual beli.

Seperti halnya jual beli buku bekas di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, buku yang dijual bukan milik penjual buku melainkan milik santri lain yang tidak memiliki perwakilan pemilik barang.-

Dalam Islam dilarang mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya, apalagi menjualnya. Meskipun telah menjadi tradisi masyarakat, pembelian, penjualan, dan transaksi pengalihan real estat lainnya tanpa izin pemiliknya dilarang menurut hukum Islam. Qarinah umum yang digunakan para ulama fiqh untuk keputusan ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa': 29)*

Berdasarkan ayat ini, didasarkan pada kenyataan bahwa setiap Muslim hanya membeli harta yang diperoleh secara halal. Dan

menggunakan hartamilik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan zalim yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Namun lain halnya, seperti yang dikatakan oleh penulis analisis bahwa pesantren Darul Huda Mayak banyak meninggalkan kitab-kitab oleh pemiliknya yang entah kapan akan diambil kembali, dan kitab-kitab tersebut tidak sedikit. Buku-buku terbelah dan menipiskan buku di pesantren sudah menjadi kebiasaan para santri yang pulang dari pesantren. Di pesantren banyak sekali buku-buku yang menumpuk seakan-akan tidak berguna.

Berkaitan dengan salah satu kejadian di pesantren tersebut, para pimpinan pesantren meninjau ijtihad madzhab Malik di mana ijtihad Imam Malik dapat menjawab permasalahan yang timbul di pesantren tersebut. Karena ijtihad sendiri bertujuan untuk menanganis suatu masalah dalam masyarakat Islam yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ijtihad dalam madzhab Imam Malik sangat relevan untuk menanganis masalah jual beli buku oleh santri. kepemilikan tidak jelas.

Pemikiran Imam Malik tetap tidak sah karena status kepemilikan masih milik santri dan ketika penjualan manfaat tidak kembali kepada pemilik barang. Akan tetapi jika transaksi dilakukan hanya untuk kepentingan pemilik atau *Sohhibussa'ni*, maka transaksi tersebut sah. Jika *Shohibussa'ni* mengizinkan, maka sah. Jika diamanolakan, itu akan dibatalkan. Madzhab Malikiyah berpendapat dengan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum jual beli *البيع وأحلاله*, artinya Allah menghalalkan jual beli

i. Marikitaambil jugaHaditsWakalah dimanaNabipernahmemberitemanUrwah AlBariksatudinartukmembeliseekorkambingdanternyataUrwhmembelidua ekorkambingsehargasatudinar.Kemudiansalhsatukambingnyadijualkembalis ehargasatudinar.DanuangsatudinardansatukambinguntukNabi, *بار كالهالك في حقة يمينك*, yangberartisemogaAllahmemberkatimuamalahAnda.Jualbeli kambingkeduatidakatasizinNabi danatasperintahNabi.

Olehkarenaitu,dengankepemilikanyangtidakjelas,jualbelidiperboleha ndansahtergantungpadamaksudantujuannya,sertakondisipemiliknya.Jikajual beliitutidakmempunyaimanfaatyangnyata,sepertimerugikanpemiliknya,makaj ualbeliituharamkarenamengandungunsur- unsuryangmerugikanoranglaindantidakmemenuhiharapanpemilikbarang , Maka adad dari pada akad tersebut tidak sah.

## **B. Analisis Status Kepemilikan Buku Bekas Santri sebagai objek jual beli**

Secaraterminologis,jualbeliadalahsuatubentukyangberhubungandengan pengalihanhakmilikatauhakmilikkepadaoranglain<sup>2</sup>.Fuqaha'berbedapendapatten tangpengertianterminologiBai,yaitualattukar(exchange)hartadenganharta.<sup>3</sup>.

AdaduadefinisidikalanganulamaHanafi:jualbeliadalahpertukaranproper tiuntukpropertidengancarakhusus,danpertukaransesuatuyangdiinginkanuntukse taradengancaramenguntungkankhusus.Ulama'Maliki,Syafi'idanHambalimenya mpaikanpengertianbahwajualbeliadalahtukarmenukarhartadenganhartadalamb entukperpindahanhartadanhartadefinisiini menekankan aspek kepemilikanuntu

---

<sup>2</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011),

<sup>3</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)

kmembedakannyadaripertukaranrealestat/objekyangtidakmemilikiimplikasi ke  
pemilikan,sepertimenyewa.Olehkarenaitu,propertiadalahpropertidalamartiluas,  
baiksebagaikomoditasmaupunsebagaiuang<sup>4</sup>.

Transaksi yang sah adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan asal dan jenisnya serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Transaksi ini tidak berkaitan dengan hak seseorang dan tidak memperoleh hak untuk memilih. Dampak hukum dari transaksi yang sah adalah peralihan kepemilikan, di mana barang menjadi milik pembeli dan harga menjadi milik penjual.<sup>5</sup>

Secara mendasar, aturan asli dalam hukum Bai' didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas yang memperbolehkan transaksi jual beli. Ini berarti bahwa penjual harus menjadi pemilik asli, pengurus atau agen dari objek penjualan untuk memiliki hak dan wewenang untuk menjual. Karena itu, dianggap haram untuk menjual barang yang belum menjadi milik penjual, barang yang tidak dapat diserahkan, dan barang yang berada di tangan orang yang bukan pemiliknya.<sup>6</sup>

Dalam pengertian yang sama, penjual haruslah menjadi pemilik sah, pengelola atau perwakilan dari barang yang akan dijual agar memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penjualan. Oleh karena itu, dilarang menjual barang yang belum menjadi hak milik penjual, barang yang tidak dapat

---

<sup>4</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71.

<sup>6</sup> Hairi, *Ensiklopedi Fiqih*, 3.

diserahkan, dan barang yang berada di bawah kepemilikan orang lain yang bukan pemiliknya.<sup>7</sup>

Namun faktadilapangan menunjukkan bahwa kepemilikan tetap menjadi milik Santri karena buku yang dijual pengurus atau santri sendiri tidak dapat mewakili dari pemilik buku untuk menjual atau mengelola buku tersebut, namun tidak mensyaratkan kemampuan untuk menjual buku tersebut. Jika buku-buku itu tidak laku, maka akan terus menumpuk dan dapat mengganggu fasilitas pondok pesantren yang seharusnya melayani kepentingan bersama.

Menurut pendapat malikiyah kepemilikan barang yang dijual adalah syarat mutlak agar barang tersebut menjadi milik penjual atau si penjual barang atau menjadi wakili. Atas dasar itu, tidak jelas kepemilikan buku bekas santri itu milik pesantren atau milik santri. Oleh karena itu tidak sesuai dengan teori hukum Islam. Jual beli buku yang digunakan santri tidak diperbolehkan dan melanggar aturan syariat Islam. Karena buku masih milik santri bukan milik pondok pesantren .

---

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) 66.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melihat uraian bab satu sampai empat bawasannya melakukan *bai' fuḍuli* di pondok pesantren darul huda mayak menurut ulama' Malikiyah adalah tidak sah baik ditinjau dari akad dan barang, karena barang yang di jual bukan milik penjual dan tidak ada akad dari Santri untuk menjual atau menjadi wakil kepemilikan untuk dijual. Sedangkan status kepemilikan barang pun masih milik santri, karena si pemilik barang tidak menyerahkan barangnya kepada siapapun baik dari segi akad jual beli ataupun dari segi bentuk wakalah.

#### B. Saran

Untuk mengatasi hal tersebut penulis memberikan solusi agar nanti manfaatnya kembali kepemilik walaupun solusi ini tidak menbolehkan akad jual beli tersebut. Solusi ini yaitu dengan cara si penjual boleh mentasarufkan harta hasil penjualan buku tersebut akan tetapi dengan syarat mau untuk mengembalikan atau menganti apabila si pemilik mencari atau ingin mengambil manfaat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik *Fiqh Muamalah*, Stain Po Press, 2006
- Abu ishaq Imam Ibrahim bin ali yusuf, *kunci fiqh syafi' I*, terj. Hafid Abdullah (Semarang: asy syifah. 1992)
- Alma, *Manajemen Bisnis*,
- Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- Ash Shiddiqeqy Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Asy- Syarbini Muhammad, Mugnil-Muhtaaj, Juz 2, (Beirut: Dar Al Fikr, Tt),
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah Dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), Cet, II
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, .101
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Hamaliah Siti Binti Ismail, Skripsi: "*Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii*" (Palembang: UIN, 2016).
- Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1986),
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007),. 115.
- Hasan M, Ali, *Fiqh Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2011)
- Imam Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-kubbra*, pdf, juz 3

- Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakaarya, 2000), Cet. II
- Jonwori, Ruddin, *Implementasi Bai' Fudhuli Pada Perusahaan Besi Tua Ud Jaya Abadi Banyuputih Situbondo Dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam*, jurnal, vol.i, No.2, Agustus, 2020.
- K Lubis Suharwardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Karim Adiwarmanto, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015)
- Khairi Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)
- Khalil Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta; Bulan Bintang), Cet. VII,
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II, bab IV.
- M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Mas'ud Ibnu, *Fiqh Madzhab Sya'fi' (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Muhammad Abdul Aziz Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Mujibatun Siti, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 212)
- Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010 *Syeekh Muuhamad bin qosim Al-ghozi, fatkul qorib al mujib, DKI (islamiyah)*
- Qs: Yusuf:20, Terjemah Kemenag 2019*
- Rahma Abdur n, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. I
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010),



Ruddin Jonwari, , *Jurnal, Implementasi Bai' Fudhuli Pada Perusahaan Besi Tua Ud Jaya Abadi Banyuputih Situbondo Dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam* , Volume 1, No, 2 Agustus 2020

Skripsi,Hanan Umi fajjah,*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam*,purwokerto,2016,xv

Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*,Bianis, Vol. 3, No.2, Desember 2015

Sobirin,*jual beli dalam pandangan islam*,Bianis,vol. 3, No.2, Desember 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010)

Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muammalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Syakh Jainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari,Kitab Fathul Mu'in,Darul Kutub Islamiyah, Yanayir, 2010

Wahbahaz-Zuhaili ,Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), 28-29.

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muammallah* (Jakarta: AMZAH, 2010),

Ya'Qub ,Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1992.

Zuhaili,Wahab *Al-fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989)

